
ANALISIS SISTEM KOMPENSASI, KOMPETENSI EMOSI DAN KINERJA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Thayib

Dosen Jurusan Dakwah STAIN Jember

ABSTRACT

The study aims at analyzing the compensation system, emotional competence (as independent variable/ X and X) and Panwaslu's performance in general election conflict resolution (dependent variable/ Y) and the significance of the influence of independent variable on the dependent one.

The result showed that the compensation system used by Panwaslu in East Java followed the compensation system standard in general. Multiple regression test verified the hypothesis that compensation system and emotional competence significantly influence conflict resolution performance in general election. This was proved by the significance value of $F_{0.000}(p < 0.05)$, meanwhile the value of multiple coefficient determination (R squared) is 0.165 and the value of multiple correlation coefficient is 0.406.

Finally, partial regression test showed that compensation system has no influence on conflict resolution performance in general election, because the value of t is 1.014 with significance level 0.313 ($p > 0.05$). Thus, only emotional competence variable significantly influenced conflict resolution performance in general election in East Java.

Kata Kunci: Sistem Kompensasi, Kompetensi Emosi, Sengketa dan Pemilu

Sebagai makhluk hidup yang lemah, manusia senantiasa berupaya untuk melakukan interaksi dan bekerjasama dengan sesamanya melalui organisasi, karena organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diindikasikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994: 4).

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia telah melibatkan banyak lembaga atau organisasi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tugas sebagai panitia penyelenggara, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang berperan sebagai pengawas tahapan Pemilu, juga organisasi Pemantau Pemilu yang memantau jalan atau pelaksanaan Pemilu dan seterusnya. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan atau otoritas yang berbeda-beda, meskipun

kesemuanya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu mewujudkan Pemilu yang lebih bersifat demokratis.

Pemilu yang demokratis merupakan impian semua elemen bangsa, untuk itu peran dan tugas pengawasan oleh Panwaslu sangat menentukan tercapainya keinginan tersebut, sehingga keanggotaan Panwaslu terdiri dari elemen bangsa yang independen, kredibel dan kapabel, sebagaimana ketentuan dalam SK KPU nomor 88 tahun 2003 tentang Pengawas Pemilu bahwa anggota Panwaslu adalah terdiri dari unsur kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan (Jaksa), Perguruan Tinggi (Dosen), Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Wartawan.

Tugas dan wewenang anggota Panwaslu sebagaimana diatur dalam Undang undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu; menerima laporan-laporan pelanggaran peraturan

perundang-undangan. Pemilu; menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan meneruskan temuan-temuan dan laporan-laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang (KPU, 2004: 85).

Instansi yang berwenang dimaksud adalah KPU dan/ atau penyidik, artinya jika terdapat sebuah pelanggaran yang menurut kajian Panwaslu adalah pelanggaran administrasi, maka oleh Panwaslu diserahkan ke KPU, sedangkan terhadap pelanggaran yang bersifat pidana, oleh Panwaslu diserahkan ke penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Panwaslu, 2003: 15), sedangkan terhadap persengketaan Pemilu, Panwaslu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya (Panwaslu, 2004: 50).

Tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panwaslu adalah mempertemukan pihak yang bersengketa untuk musyawarah mufakat; apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Panwaslu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa; apabila tawaran itu ditolak, maka dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan pihak yang bersengketa, Panwaslu membuat keputusan final dan mengikat (KPU, 2004: 89).

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota Panwaslu memperoleh kompensasi sebagai konsekuensi dari kesediaan seseorang menjadi apapun dalam sebuah organisasi, karena kompensasi merupakan penghargaan atau ganjaran pada pekerja (baca; anggota organisasi) yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja, tetapi bila kompensasi yang diberikan tidak atau kurang memadai, maka kinerja akan menurun (Nawawi, 2000: 315), dengan demikian merumuskan sistem kompensasi yang ideal adalah merupakan suatu keniscayaan.

Selain faktor sistem kompensasi, kinerja penyelesaian sengketa Pemilu oleh

anggota Panwaslu juga dipengaruhi oleh kadar kecerdasan emosi seseorang yang meliputi: kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain (Goleman, 2001: 39).

Potensi setiap anggota Panwaslu dalam menerjemahkan kelima unsur kecerdasan emosi ke dalam aktivitas di tempat kerja merupakan bentuk kompetensi emosi, karena kompetensi emosi adalah kecakapan hasil belajar yang didasarkan pada kecerdasan emosi dan karena itu menghasilkan kinerja yang menonjol dalam pekerjaan. Sebagai contoh, pandai memahami orang lain adalah kompetensi emosi yang didasarkan pada empati. Begitu pula sifat dapat dipercaya adalah kompetensi yang didasarkan pada pengaturan diri, dan seterusnya (Goleman, 2001: 39).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang sistem kompensasi Panwaslu, kompetensi emosi dan kinerja penyelesaian sengketa Pemilu anggota Panwaslu berdasarkan profesi/ unsur keanggotaan Panwaslu serta kekuatan pengaruh (bersama-sama maupun parsial) sistem kompensasi dan kompetensi emosi terhadap kinerja penyelesaian sengketa Pemilu 2004 oleh anggota Panwaslu Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Untuk mempermudah melakukan klarifikasi informasi baik teoritik maupun praktik - empirik, maka secara lebih operasional hal-hal yang dikaji, sesuai dengan tujuan penelitian, adalah berkaitan dengan sistem kompensasi, kompetensi emosi dan kinerja penyelesaian sengketa.

Sistem kompensasi adalah sistem upah yang diberikan kepada anggota Panwaslu sebagai upah kerja yang disusun berdasarkan PPKO (Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional) APBN dan APBD, volume kerja, intensitas kegiatan dan seterusnya, yang dapat

diklasifikasikan dalam kompensasi langsung dan tidak langsung, berupa uang, barang, jasa dan lain-lain.

Indikator yang digunakan pada variabel ini adalah pernyataan responden tentang besarnya pemberian upah yang diterima setiap bulannya; waktu pemberian kompensasi; proporsionalitas kerja dengan kompensasi serta pengkaitan kompensasi dengan tujuan/strategi organisasi. Indikator ini setidaknya harus memiliki lima karakteristik, yaitu: mempunyai arti penting bagi anggota organisasi; adanya tingkat fleksibilitas kompensasi; frekuensi kompensasi; visibilitas; dan efisiensi biaya (Simamora, 1999: 544).

Kompetensi emosi adalah kecakapan setiap individu dalam menerjemahkan dan atau mengimplementasikan potensi-potensi kecerdasan emosi (kesadaran diri, motivasi, pengaturan diri, empati dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain) ke dalam kemampuan di tempat kerja.

Alat ukur yang digunakan peneliti adalah mengacu pada ECI-U (Emotional Competence Inventory University), yaitu sebuah alat ukur kompetensi emosi yang digunakan oleh penemu teori kecerdasan emosi; Daniel Goleman dan pakar manajemen; Richard Boyatzis (2002: 21) dengan indikator: Kesadaran Diri (kesadaran emosi, penilaian diri secara teliti, percaya diri); Pengaturan Diri (kendali diri, sifat dapat dipercaya, kewaspadaan, adaptasi, dorongan prestasi, inisiatif); Kesadaran Sosial (empati, memahami orang lain, orientasi pelayanan); Keterampilan Sosial (mengembangkan orang lain, kepemimpinan, pengaruh, komunikasi, katalisator perubahan, manajemen konflik).

Variabel ketiga dari penelitian ini adalah kinerja penyelesaian sengketa, yaitu hasil kerja anggota Panwaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang paling utama, yaitu menyelesaikan sengketa Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden. Indikatornya adalah pernyataan responden tentang waktu dan hasil penyelesaian sengketa (kuantitas);

pengetahuan, pendapat dan ketepatan dalam menyelesaikan sengketa (kualitas); perencanaan kerja; dan kerjasama dengan anggota-anggota lain.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di seluruh Panwaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada Pebruari sampai Nopember 2004 khususnya pada Panwaslu Kabupaten dan Kota yang pernah terlibat dalam penyelesaian sengketa Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden Tahap I dan II, karena berdasarkan data yang diperoleh, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan relatif tidak pernah menangani sengketa Pemilu secara formal.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi setelah terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 155 orang dari total populasi, kemudian kelima belas orang tersebut oleh peneliti tidak dijadikan responden pada penelitian sesungguhnya. Ketika didata peneliti, dari 155 responden yang diharapkan bisa memenuhi target sampel populasi secara absolut, ternyata tidak terpenuhi, karena beberapa di antara responden tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan mengisi kuesioner, tidak melengkapi jawaban sesuai petunjuk, dan tidak mengembalikan sama sekali kuesionernya, sehingga sampel akhir penelitian ini yang diperoleh peneliti adalah 129 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik observasi, kuesioner, dokumentasi dan interview.

Teknik observasi dilakukan pada saat survai pendahuluan sampai dengan saat melakukan pengumpulan data. Sedangkan kuesioner diberikan kepada responden untuk mengumpulkan data tentang sistem kompensasi, kompetensi emosi dan kinerja penyelesaian sengketa Pemilu. Penyebaran kuesioner dilakukan pada saat rapat kerja (Raker) Panwaslu Kabupaten dan Kota yang

dihadiri oleh seluruh anggota.

Pemilihan anggota Panwaslu yang menjadi sampel penelitian dilakukan oleh peneliti melalui absensi, dimana anggota Panwaslu yang pernah mengisi kuesioner dalam uji validitas/ reliabilitas dan anggota Panwaslu dari 4 Kabupaten/ Kota yang tidak menangani sengketa Pemilu tidak diwajibkan mengisi kuesioner atau diberi tanda khusus.

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data tentang struktur organisasi dan deskripsi jabatan serta data lain yang ada hubungannya dengan penelitian, seperti data sistem kompensasi, hasil penyelesaian sengketa dan lain-lain.

Selain itu, digunakan pula teknik interview, yaitu pengumpulan data dengan wawancara secara langsung kepada responden yang dipandu dengan daftar pertanyaan tentang sistem kompensasi yang ideal dan yang berlaku di Panwaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Timur serta kinerja penyelesaian sengketa yang telah disiapkan sebelumnya.

Analisis Data

Relevan dengan data yang terkumpul, maka analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menampilkan distribusi frekuensi persentase dan *mean* dari masing-masing indikator dan variabel serta memaknai setiap tampilan data tersebut.

Selain itu, untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh sistem kompensasi dan kompetensi emosi sebagai variabel bebas terhadap variabel terikat (kinerja penyelesaian sengketa) baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka metode analisis datanya menggunakan model *multiple regression analysis* (Sugiyono, 2002: 250) yang diolah melalui program atau teknik SPSS dengan tingkat signifikansi 0.05.

Model *multiple regression analysis* ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui besarnya kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial

maupun bersama-sama, dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y adalah kemampuan menyelesaikan sengketa, a : konstanta, b_1 : koefisien regresi X_1 , X_1 : variabel bebas (sistem kompensasi), b_2 : koefisien regresi X_2 , X_2 : variabel bebas (kompetensi emosi), e : standar error

Untuk membuktikan hipotesis (sistem kompensasi dan kompetensi emosi secara bersama-sama mempengaruhi kinerja penyelesaian sengketa Pemilu sistem kompensasi mempengaruhi kinerja penyelesaian sengketa secara dominan) dalam penelitian ini digunakan Uji-F, yaitu untuk menguji keberartian koefisien regresi secara keseluruhan agar diketahui apakah seluruh variabel bebas secara serempak mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap variabel terikat. Sedangkan untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial digunakan Uji-t, yaitu untuk mengetahui pengaruh yang bermakna secara parsial variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu adalah merupakan suatu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara. Panwaslu sebagai lembaga yang diberikan otoritas untuk mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, dibentuk secara nasional, yaitu Panwaslu tingkat pusat yang berkedudukan di ibukota negara, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu tingkat Kecamatan, sehingga pembentukan Panwaslu dilakukan oleh Panwaslu satu tingkat di atasnya, kecuali pada Panwaslu pusat yang pembentukannya dilakukan oleh KPU.

Salah satu tugas yang paling utama dari anggota Panwaslu adalah menyelesaikan sengketa Pemilu.

Berdasarkan data Panwaslu Provinsi di Jawa Timur diperoleh keterangan bahwa penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat adalah model penyelesaian yang paling banyak terjadi, baik pada Pemilu

legislatif (Pilleg) maupun Pemilu Presiden Wakil Presiden (Pilpres) Tahap I dan II, sebagaimana tertera pada Tabel di bawah ini:

PENYELESAIAN	PILLEG	PILPRES I	PILPRES II
Musyawarah Mufakat	94	8	8
Pemberian Alternatif	13	3	1
Final dan Mengikat	14	0	0
Tidak Dilanjutkan	20	1	0
JUMLAH	141	12	9

Sumber: Laporan Akhir Panwaslu Provinsi Jawa Timur 2004

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 114 orang (88,4%) berjenis kelamin laki-laki sedangkan 15 orang (11,6%) adalah perempuan. Dari 129 responden diperoleh data, bahwa mereka yang berusia di atas 50 tahun berjumlah 22 orang (17,05%), berusia antara 30 sampai dengan 50 tahun berjumlah 100 orang (77,55%), sedangkan 7 orang (5,4%) yang lain berusia di bawah 30 tahun.

Meskipun dalam regulasi telah disebutkan bahwa pendidikan anggota Panwaslu minimal SLTA atau yang sederajat, tetapi anggota Panwaslu di Kabupaten dan Kota Jawa Timur yang menjadi responden memiliki tingkat pendidikan rata-rata S1, yaitu 53,7% (68 orang), S2: 24% (31 orang), SLTA: 17,05% (22 orang) sedangkan Diploma dan S3 masing-masing berjumlah 6 orang (4,65%) dan 2 orang (1,6%).

Komposisi responden berdasarkan unsur/ profesi jumlahnya hampir merata, yaitu 32 orang dari unsur tokoh masyarakat, dosen dan Polri masing-masing 28 orang (21,7%) dan 25 orang (19,4%), sedangkan jaksa dan wartawan mempunyai jumlah yang sama: 22 orang (17,05%).

Sistem Kompensasi Panwaslu

Perbedaan jumlah maupun jenis bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota pada umumnya dianggap oleh anggota Panwaslu di Jawa Timur bukan merupakan hal yang prinsip, karena mereka (80%) telah merasa cukup dengan upah dasar yang diterimanya dari APBN, sebesar Rp 2.000.000,- untuk anggota dan Rp. 2.500.000,- untuk Ketua setiap bulan. Jumlah ini belumlah ditambah dengan tunjangan operasional anggota yang bersumber dari bantuan APBD, yaitu berkisar antara Rp. 500.000,- seperti yang terdapat di beberapa daerah Kabupaten Tapal Kuda dan Rp. 2.000.000,- sebagaimana yang telah diterima oleh para anggota Panwaslu dari Kabupaten Sidoarjo (wawancara: 3 Oktober 2004).

Kompensasi langsung lainnya yang diterima oleh anggota Panwaslu adalah kompensasi berdasarkan kinerja, artinya jika mereka mengerjakan tugas tambahan dan lain-lain akan mendapatkan upah tambahan berupa uang transportasi tugas lapangan, uang rapat kerja, uang kepanitiaan dan lain-lain yang disesuaikan dengan kadar kinerjanya (aspek fleksibilitas). Aspek fleksibilitas ini masih bersifat kuantitatif, artinya terhadap tugas

yang membutuhkan kecakapan khusus seperti penyelesaian sengketa, hanya 30,7% saja responden yang mengaku memperoleh upah.

Komponen lain dari sistem kompensasi adalah upah yang bersifat tidak langsung yang pelaksanaannya di Jawa Timur sudah berjalan dengan baik, karena organisasi pengawas Pemilu ini telah memberikan fasilitas-fasilitas penunjang dan memiliki arti penting dalam melaksanakan tugas anggotanya, seperti kendaraan dinas, makan-minum, pakaian dinas dan lain-lain, meski untuk kuantitas dan kualitas masing-masing Panwaslu Kabupaten/ Kota berbeda-beda.

Komponen frekuensi dan visibilitas dari sistem kompensasi pada organisasi Panwaslu telah terpenuhi, karena data primer menunjukkan bahwa anggota Panwaslu mengakui adanya hubungan erat antara kompensasi dengan kinerja dan dapat dilihat (*visible*), sedangkan mengenai komponen biaya, sama sekali tidak relevan, karena tinggi rendahnya pengeluaran anggaran Panwaslu ditentukan oleh anggaran yang tersedia oleh APBN dan APBD, sehingga tidak bisa dilihat untung dan ruginya, karena besar kecilnya pengeluaran biaya untuk Panwaslu tidak akan mempengaruhi eksistensi atau keberadaan Panwaslu secara kelembagaan.

Sistem kompensasi Panwaslu telah membantu pencapaian tujuan dan strategi organisasi jika dilihat dari berapa banyak kasus pelanggaran pidana, administrasi dan sengketa yang ditangani dan atau diselesaikan oleh Panwaslu di Jawa Timur, bandingkan dengan penanganan pelanggaran pada Pemilu 1999, untuk kasus pidana saja, Panwaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Timur pada Pilleg 2004 telah menyerahkan 246 kasus pidana ke penyidik, padahal untuk tingkat nasional pada Pilleg 1999 hanya ada 236 kasus yang ditangani Panwaslu.

Persyaratan bahwa sistem kompensasi harus menarik dan sejalan

dengan Undang-undang, di Panwaslu Kabupaten/ Kota di Jawa Timur tercermin pada regulasi mengenai organisasi Panwaslu yang kebutuhan operasionalnya dipenuhi oleh anggaran APBN dan APBD, sebagaimana tersebut dalam SK KPU Nomor 88 tentang Panwaslu: bahwa kebutuhan operasional Panwaslu bersumber dari APBN dan APBD dan setiap anggota panwaslu dilarang untuk mendapatkan bantuan dana di luar anggaran negara.

Kompetensi Emosi Anggota Panwaslu

Kompetensi emosi adalah merupakan kemampuan setiap individu dalam menerjemahkan bidang-bidang yang ada pada kecerdasan emosi, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, kesadaran sosial dan keterampilan sosial ke dalam aktivitas kerja.

Kekuatan dari penggunaan ECI-U sebagai alat ukur kompetensi adalah terletak pada parameter dari 18 indikator yang ditetapkan oleh Goleman dan Boyatzis (2002: 2).

Membandingkan kompetensi emosi yang dimiliki oleh unsur-unsur/ profesi dari keanggotaan Panwaslu adalah *add value* yang dimiliki penelitian ini. Profesi jaksa dan Polri sebagai penegak hukum, dosen sebagai akademisi, Tomas (tokoh masyarakat) dan wartawan sebagai kontrol masyarakat, sedikit banyak "mewarnai" tingkat kompetensi emosi mereka sebagai anggota Panwaslu.

Hasil penghitungan melalui alat ukur ECI-U menunjukkan bahwa unsur dosen memiliki nilai rerata kompetensi emosi lebih tinggi dibandingkan dengan unsur lainnya, yaitu 3,0608, selisih beberapa angka dengan unsur Tomas, wartawan, jaksa dan Polri yang masing-masing secara urut memperoleh rerata 3,0282; 2,9774; 2,9152; dan 2,8914.

Kinerja Penyelesaian Sengketa Pemilu

Indikator yang bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap

kinerja penyelesaian sengketa Pemilu sesuai dengan unsur keanggotaan Panwaslu adalah kualitas yang di dalamnya meliputi pengetahuan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Pemilu; pendapat dan ketepatan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan; adanya perencanaan kerja yang baik; dan bagaimana kerjasama dilakukan.

Nilai rata-rata tertinggi dari ketiga buah indikator di atas adalah unsur dosen, kemudian disusul oleh jaksa, wartawan, Polri dan Tomas. Data ini jelas menunjukkan bahwa ada perubahan pada posisi kedua nilai rerata yang biasanya (pada variabel sistem kompensasi dan kompetensi emosi) diraih oleh unsur Tomas. Hal ini bisa dimaklumi karena *skill* (kemampuan), *knowledge* (pengetahuan) dan *ability* penyelesaian sengketa unsur jaksa lebih unggul.

Pengukuran hasil penyelesaian sengketa Pemilu di atas telah sesuai dengan pendapat Minnery (1985: 40), bahwa parameter keberhasilan dalam penyelesaian konflik/ sengketa adalah adanya kesepakatan yang diambil/ diterima (*acceptance*) oleh masing-masing pihak yang bersengketa: *duration*, yaitu adanya tenggang waktu untuk menyelesaikan sengketa itu melalui tahapan pengkajian, pemanggilan pada pihak yang bersengketa, kesepakatan musyawarah, alternatif-alternatif tawaran solusi maupun keputusan akhir yang bersifat final dan mengikat; dan perubahan hubungan setelah terjadi kesepakatan yang *win-win*. Hal ini ditandai dengan adanya penghargaan terhadap masing-masing pihak dan adanya upaya bersama untuk menjaga kesepakatan dan pengaruh positif lainnya.


Pengaruh Simultan Variabel Sistem Kompensasi dan Kompetensi Emosi terhadap Kinerja Penyelesaian Sengketa

Perolehan nilai koefisien determinasi berganda atau *R squared* 0,165 pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama sebanyak 16,5% perubahan variabel kinerja penyelesaian sengketa Pemilu (Y) disebabkan oleh pengaruh variabel sistem kompensasi (X_1) dan kompetensi emosi (X_2) sedangkan 83,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meski demikian, nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,406 yang menunjukkan adanya hubungan bersama-sama yang cukup kuat antara kedua variabel bebas terhadap variabel kinerja penyelesaian sengketa sebagai variabel terikat.

Penelitian menegaskan adanya pengaruh kedua variabel (sistem kompensasi dan kompetensi emosi) terhadap kinerja penyelesaian sengketa, yaitu pengaruh linier, apabila kedua variabel bebas itu ditingkatkan, maka akan meningkat pula kinerja anggota Panwaslu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu sebagai variabel terikatnya.

Perbandingan hasil penelitian ini dengan penelitian lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tidak bisa digeneralisir, mengingat subyek penelitian ini dengan penelitian yang lain berbeda pada obyek penelitiannya, yaitu organisasi "*ad hock*" yang menangani masalah Pemilu dengan organisasi pemerintahan dan bisnis, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kamarullah (2003) tentang pengaruh penempatan pejabat terhadap kinerja di kantor Balitbang dan Kabupaten Pamekasan diperoleh hasil bahwa kesesuaian *skill*, teknis dan non teknis, kesesuaian pengetahuan dan kemampuan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja, yaitu sebesar 76,3%.

Selain itu, penelitian oleh Nuryakin (2001) tentang pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman dan motivasi terhadap kinerja para anggota DPRD



variabel terikat, dengan demikian secara otomatis kompetensi emosi memiliki pengaruh dominan.

Saran

Pertama, Hendaknya organisasi Panwaslu ke depan mengoptimalkan upaya efektifitas dan kualitas sistem kompensasi, yaitu memberikan penghargaan bagi anggota yang memberikan *skill, knowledge* dan *ability* pada penyelesaian sengketa agar tugas wewenang yang pokok ini menjadi optimal. Adanya perbedaan kompensasi berdasarkan kinerja hendaknya dirumuskan dalam bentuk yang lebih rinci agar tidak ada kesenjangan kinerja pada anggota Panwaslu.

Kedua, pola rekrutmen anggota Panwaslu hendaknya memperhatikan aspek kompetensi emosi, meski secara faktual hanya memiliki pengaruh 15,6% terhadap kinerja (penyelesaian sengketa), namun kebutuhan ini akan meningkat apabila aspek kinerja lain juga diteliti, sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang variabel lain yang mempengaruhi kinerja.

Ketiga, Rendahnya rerata kompetensi emosi dari unsur Jaksa dan Polri menunjukkan bahwa pola pengembangan kompetensi emosi pada lembaga penegak hukum perlu perhatian. *Wallahu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

Goleman, Daniel, dan Boyatzis, Richard, 2002. *Emotional Competence Inventory (ECI), A Multirater Tool that assesses Emotional Intelligence*, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University.

Goleman, Daniel, 2001. *Kecerdasan Emosi Untuk Mencapai Prestasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamarullah, 2003. *Pengaruh Penempatan Pejabat Terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Balitbang dan Kabupaten Pamekasan* (Tesis), Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Komisi Pemilihan Umum, 2004. *Himpunan Undang-undang Bidang Politik*. Komisi Pemilihan Umum.

Mathis, R, Jackson, J., 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Edisi Pertama), PT. Salemba Emman Patria, Jakarta.

Minnery, John, R., 1996. *Conflict Management in Urban Planning*, Hampshire, Glower Publishing Company Limited.

Nawawi, Hadari, 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Internusa, Jakarta.

Nuryakin, 2001. *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman dan Motivasi Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah* (Tesis) Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum, 2004. *Buku Saku Pedoman Operasional Pengawas Pemilu 2004*, Panwaslu, Jakarta.

Panwaslu Jawa Timur, 2004. *Data Rekapitulasi Pelanggaran Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Wakil Presiden Tahun 2004*, Panwaslu Jawa Timur, Surabaya.

Robbins, Stephen, P., 1994. *Teori Organisasi (Struktur, Desain dan Aplikasi*, Arcan, Jakarta.

Schuler, R. Jackson, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abd 21*, Edisi VI, Erlangga, Jakarta.

Yogyakarta.

Sugiyono, 2002. *Statistik Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

Simamora, H., 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, STIE YKPN,

Wawancara, 3 Oktober, 2004. Di Beberapa Tempat Wilayah Jawa Timur.